



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 42/G/2019/PTUN.ABN

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**NIRWATI, S.KM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jln. Abd Soulisa RT. / RW. 010 / 000 Desa Lesane, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.
2. WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H
3. EDWARD DIAZ, S.H, M.H
4. DODI L. K. SOSELISA, S.H

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Helmy Sulilatu, S.H., M.H., & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

## **M E L A W A N**

**BUPATI MALUKU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Masohi, Maluku Tengah;

I. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H. ;
2. M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M ;;
3. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H.
4. Ny. H. J. HATAPAYO, S.H. ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No.4 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/25/SK/2019, tertanggal 8 November 2019 ;

II. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. YAKOBIS SIAHAYA, SH, ;
2. IRMAWATY BELLA, SH, MH ;
3. ANASTASIA E. PATTIASINA, SH ;
4. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H.;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor LAW FIRM NIRAHUA–LATAR & PARTNERS Jalan PHB, RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon ;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 42/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 42/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 42/G/2019/PTUN.ABN, Tanggal 1 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/PEN-PP/2019/PTUN.ABN Tanggal 1 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 42/PEN-HS/2019/PTUN.ABN Tanggal 4 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 30 Oktober 2019 dengan Register

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perkara Nomor 42/G/2019/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada Tanggal 4

Desember 2019, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut ;

## I. Objek Sengketa :

Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005.**

## II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- Suatu penetapan tertulis;

Bahwa Obyek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005.**

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Maluku Tengah.

- Berisi tindakan hukum

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Maluku Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bersifat Konkret

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- Bersifat Individual;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

- Bersifat Final;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

*"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

*"dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia";*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu "keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum", kendatipun ketentuan tersebut diatas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi pertanyaan adalah "siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?";
10. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bahagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat "cukup jelas" sedangkan pratiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah "kecerobohan hukum" yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai menunjukan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
11. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan pasal 129 ayat (5) yang menyatakan:  
*"Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah";*

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;
13. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

*"warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan",*

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan "Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

### III. Legal Standing dan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan pada Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Maluku sejak tanggal 01 Maret 1999 berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku nomor KP.00.02.1.7.1058 tertanggal 01 Juli 1999.
- Bahwa setelah Penggugat mengikuti diklat prajabatan maka selanjutnya Pengugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku Nomor: KP. 00.03.1.9.1713 pada Dinas Kesehatan Dati II Maluku Tengah;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 tergugat mengeluarkan objek Sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, hal mana penggugat menggantungkan nasib penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Penggugat diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hal ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama anak-anak dan Suami Penggugat.
- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'ahan hukum / aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI no. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yaitu :

*"Setiap orang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan agar ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan bekerja UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU RI no. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam perkara ini penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut;

#### IV. Tenggang Waktu Gugatan :

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR :

880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005.

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019;
- Bahwa setelah Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu tanggal 26 Agustus 2019 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 11 September 2019 akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan menjawab keberatan Penggugat, maka dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dinyatakan telah dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa karena ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan obyek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019, dengan demikian apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif "tenggang

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mengajukan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

- Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

### V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan pada Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Maluku sejak tanggal 01 Maret 1999 berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Nomor KP.00.02.1.7.1058 tertanggal 01 Juli 1999;
2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti diklat prajabatan maka selanjutnya Pengugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Depatemen Kesehatan Provinsi Maluku Nomor: KP. 00.03.1.9.1713 pada Dinas Kesehatan Dati II Maluku Tengah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: IV.14-25.02/006/KEP/IV/2001/T tanggal 14 Maret 2001, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Tenaga Paramedis pada unit kerja Dinkes Kab. Maluku Tengah dengan pangkat/golongan II/b;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004 Penggugat dinaikan pangkatnya menjadii Pengatur Tk. I Golongan Ruang II/d dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana (AK : 80,02) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.3/SK/1224/2004 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 823.3/SK/677/2006 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tertanggal 30 September 2006, Penggugat dinaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dalam jabatan Pelaksana Lanjutan (AK: 100,03);
6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat diangkat sebagai Peny. Kesehatan Masy. Pelaksana Lanjutan (AK) 100.03 dan dinaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b sesuai surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.3/SK/830/2010 tanggal 7 Oktober 2010;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada unit kerja RSUD Masohi dengan Pangkat Penata golongan ruang III/c berdasarkan surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.3/SK/809/2013 tanggal 12 Juli 2013;
8. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah Penggugat belum pernah mendapat sanksi yang terkait dengan tugasnya atau Penggugat belum pernah melakukan Tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku;
9. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program Pada RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah, yang mana Penggugat ditugaskan untuk penyusunan RKA-K/L yakni menyusun rencana anggaran dan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Masohi;
10. Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Penggugat tersebut maka pada Tahun 2013 RSUD Masohi Mengusulkan untuk mendapatkan anggaran pembantuan APBN-P dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa terhadap kegiatan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara a quo.
11. Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebut maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 44/Pid –Sus – TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim peradilan Tipikor Ambon memutuskan dengan amar Putusan yang menyatakan Penggugat **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Sehingga memulihkan hak –hak Penggugat sebagai Terdakwa;

12. Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan Permohonan Kasasi ke mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah dikeluarkannya Putusan Nomor: 2830 K/PID.SUS/2015, dan di Putuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana Penjara selama 4 Tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
13. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah dijalani penggugat sampai selesai sebagaimana surat lepas penggugat yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Maluku Rutan Kelas II B Masohi nomor: W28.PAS.PAS 5-PK.01.01.02-35 tertanggal 12 Juli 2019 sehingga persoalan hukum terhadap penggugat secara hukum telah tuntas. Bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Kasasi atas diri Penggugat oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 2830 K/PID.SUS/2015 tertanggal 8 Agustus 2016 yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Tergugat tidak pernah menerbitkan satu suratpun tentang pemberhentian sementara terhadap diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 tergugat mengeluarkan objek Sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005 dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, hal mana Penggugat menggantungkan seluruh nasib penggugat dan bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa setelah menjalani hukuman dan Penggugat dinyatakan lepas

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat lepas nomor: W28.PAS 5-PK.01.01.02-34

Penggugat telah mempersiapkan diri untuk kembali bekerja dan menggantungkan seluruh nasib keluarga pada pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Masohi karena sebelumnya Penggugat belum pernah diberikan teguran ataupun sanksi lainnya oleh Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas makan gugatan A quo diajukan oleh Penggugat setelah menempuh upaya Administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif. Keberatan-keberatan bersama argumentasi yang mendasarinya kepada pihak Tergugat sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 16 Agustus 2019, dengan Perihal : Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah dan telah diterima sesuai bukti tanda terima surat (terlampir) dan surat keberatan tertanggal 11 September 2019 akan tetapi sampai dengan saat ini tidak dijawab dan ditanggapi Tergugat. Sikap tergugat yang tidak menjawab dan menanggapi surat serta tidak menyelesaikan keberatan dari Penggugat tersebut sama artinya Tergugat dianggap mengabaikan keberatan Penggugat, (*pasal 77 (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*) tergugat juga dianggap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian Tergugat telah mangabaikan kewajibannya sebagai pejabat Pemerintahan sesuai dengan ketentuan *pasal 77 (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan*. Selain itu sebagai pejabat Pemerintahan, Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik (*pasal 10 (1) huruf a,c,d,f,g dan h Undang-Undang Nomor 3- Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*). Sehingga dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat Nomor 880/455/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tertanggal 21 Mei 2019.

Patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

16. Bahwa dalam Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafi AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh no. 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Dr. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag,M.Pd yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005., adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena tidak didasari pada norma dan ketentuan hukum yang berlaku;
18. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan obyek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
19. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 S/d

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
29 April 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut :

## Pasal 23

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin :
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarkie disertai Berita Acara Pemeriksaan.

## Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumnya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan.

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

### Pasal 27

- 1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- 2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

### Pasal 28

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- 2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- 3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;
20. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pernah ada pemanggilan secara tertulis kepada Penggugat oleh atasan langsung yaitu Direktur RSUD Masohi (vide: Pasal 23 ayat (1)), untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Vide: Pasal 24 ayat (2)), dan Direktur RSUD Maluku Tengah kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan (vide: Pasal 24 ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperiksa (vide: Pasal 28 ayat (1)) dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut (vide: Pasal 28 ayat (3)), sampai kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan (vide: Pasal 29 ayat (1));
21. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan obyek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Penggugat;
22. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

Ayat (2) :

"PNS" dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak berencana"

Ayat (4) :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

24. Bahwa Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang diikuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Mengenai Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran tersebut sesuai asas hukum tidak diperbolehkan memerintahkan kembali penghukuman tambahan sesuai pasal 87 ayat (4) huruf (b), yang semestinya Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan a quo;

25. Bahwa semestinya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Tergugat tidak dibebankan kewajiban suatu norma yang tidak

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
data di dalam suatu Undang-Undang, dengan memberikan "Hukuman Tambahan" berupa Pemberhentian PNS sepanjang tidak terdapat adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tegas pemberhentian tersebut dan/atau setidaknya tidaknya kewenangan a quo adalah merupakan ranah dan kewenangan Pengadilan.

26. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kendatipun memiliki ciri sebagai Regeling akan tetapi dari segi Penamaan merupakan bentuk suatu Beschiking, dan produk SKB tersebut tidak termasuk dalam kategori dalam peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya SKB tersebut bersifat mengatur, akan tetapi SKB sama halnya dengan himbauan atau pengumuman yang derajatnya lebih tinggi dari surat biasa, karena kedudukannya tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan;
27. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila" :
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
  - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
28. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : **"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."**;
29. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019 dan berlaku **sejak ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 21 Mei 2019, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 21 Mei 2019, sedangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Agustus 2016, maka KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
32. Bahwa selanjutnya salah satu alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* ternyata dasar Pemberhentian Penggugat tersebut secara nyata mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini terlihat jelas pada bagian memperhatikan angka 1 dan angka 2 yang menyatakan: Memperhatikan 1. Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2008, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. 2.

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, hal ini terbukti bahwa obyek sengketa dikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

33. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan obyek sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019, padahal persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat telah diputuskan sebelum adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, hal ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2830 K/PID.SUS/2015 tertanggal 08 Agustus 2016.
34. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan "Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Selanjutnya Penggugat menegaskan dan menggaris bawahi kalimat **Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani**, artinya bahwa Surat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut. sehingga oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 tidak berlaku surut dan Surat Keputusan Bersama tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak sah karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

35. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas **non rektroaktif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP**:

*"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".*

Bahwa dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa ".... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum dengan cara penerapan aturan yang berlaku surut. Asas retroaktif memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dalam hal ini Penggugat dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan surut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

36. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

### **KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :**

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); dan
- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) ;
- **Asas Kepastian Hukum :**  
Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa *a quo* ;

- **Asas Kecermatan :**

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

37. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Ambon agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa *aquo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
38. Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap feodalis, otoriter dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan dibidang

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
peradilan, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

***"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".***

39. Bahwa karena penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar keputusan Tergugat berupa sertifikat objek sengketa, selain harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah beserta segala akibat hukumnya, Tergugat pun harus pula diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa dimaksud;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 880/455/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 21 Mei**

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama **NIRWATI, S.KM** NIP :

**197606101999032005;**

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah;

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya secara tegas dan benar.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, menurut Tergugat penerbitan Objek Sengketa, sudah sepatutnya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa dalil penggugat angka 1 s/d 39 ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat dengan mengutip pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara adalah sudah tepat, karena Penggugat tidak hanya memenuhi kualifikasi dan/atau syarat normatifnya, akan tetapi secara materiil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam jabatan, sehingga di vonis bersalah 5 tahun penjara.

Selebihnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Nomor 5 tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat eksistensi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, dengan prinsip bahwa keberadaan SKB tidaklah melahirkan hukum baru akan tetapi menegaskan kembali pemberlakuan UU ASN tersebut.

b. Bahwa UU ASN lahir dan/atau diterbitkan pada tahun 2014, sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkekuatan hukum tetap, pada tahun 2015, dengan demikian UU ASN telah terlebih dahulu ada dan berlaku mengikat bagi setiap warga Negara, termasuk untuk penggugat, karena penggugat dihukum penjara selama 5 tahun, dan/atau melebihi norma yang ditetapkan dalam pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) UU

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa mengenai asas yang melarang keberlakuan mundur atas suatu undang-undang, maka dalam konteks penerbitan objek sengketa, adalah berbeda karena sandaran utama yang dipergunakan adalah UU ASN, sedangkan SKB hanyalah penegasan dan/atau ketentuan yang tidak melahirkan norma hukum baru apalagi dikaitkan dengan penggunaan asas non retroaktif.
- d. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah bentuk ketegasan atas pemberlakuan asas-asas Umum pemerintahan yang baik, dan pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang dimaksudkan adanya suatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan tindak pidana kejahatan jabatan.

**Keputusan Tergugat Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :**

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa aquo, maka Penerbitan Surat Keputusan Tegugat telah dan sesuai dengan hukum. sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang undang nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum

Bahwa asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi, artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat tersebut terikat pada janjinya, demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap badan atau tata usaha Negara itu. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

b. Asas Kecermatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengabdikan agar pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (beschikking) maka pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan.

Bahwa pada kenyataan Tergugat telah cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa, dengan menerbitkan Objek Sengketa adalah tepat menurut hukum, karena tindakan Tergugat adalah perbuatan Ipso Jure dan tindakan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh larangan melampaui kewenangan, mencampuradukan kewenangan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau tindakan tergugat dilakukan dengan tidak melampaui kewenangannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Penerbitan Objek Sengketa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban Tergugat tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan Asli atau Fotokopi nya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/455/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama, NIRWATI, S.KM NIP : 197606101999032005. Tanggal 21 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti P- 2** Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku No. KP.00.02.1.7.1058. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku CPNS a.n. Nirwat tanggal 1 Juli 1999 (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti P- 3** Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku No. KP.00.03.1.9.1713, Pengangkatan PNS a.n Nirwati tanggal 1 September 2000 (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P- 4** Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. IV.14-25.02/006/KEP/IV/2001/T Kepala Badan Kepegawaian Negara Memutuskan Jabatan Tenaga Paramedis a.n Nirwati tanggal 14 Maret 2001 (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti P- 5** Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 821.3/SK/1224/2004, Tentang Kenaikan Pangkat PNS Bupati Maluku Tengah dari Pengatur II/c ke Pengatur Tk.I II/d a.n Nirwati tanggal 12 Oktober 2004 (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti P- 6** Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 823.3/SK/677/2006, Tentang Kenaikan Pangkat PNS Bupati Maluku Tengah dari Pengatur Tk.I II/d ke Penata Muda III/a a.n Nirwati S.KM tanggal 30 September 2006 (sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P- 7** Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 821.3/SK/830/2010, Tentang Kenaikan Pangkat PNS Bupati Maluku Tengah dari Penata Muda III/a ke Penata Muda Tk.I III/b a.n Nirwati S.KM tanggal 7 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti P- 8** Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 821.3/SK/809/2013, Tentang Kenaikan Pangkat PNS Bupati Maluku Tengah dari Penata Muda Tk.I III/b ke Penata III/c a.n Nirwati S.KM tanggal 12 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti P- 9** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Rutan Kelas II B Masohi Surat Lepas No. W28.PAS 5-PK.01.01.02-34, tanggal 12 Juli 2019 a.n Nirwati S.KM (sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti P- 10** Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Bupati

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maluku Tengah, a.n Nirwati. S.KM tanggal 16 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P- 11 Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah, a.n Nirwati. S.KM tanggal 11 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P- 12 Tanda Terima Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah, a.n Nirwati. S.KM tanggal 16 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P- 13 Tanda Terima Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah, a.n Nirwati. S.KM tanggal 11 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P- 14 Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS atas nama Nirwati SKM, tanggal 13 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P- 15 Surat Mahkamah Agung RI Kepada Ketua Pengadilan Negeri di Ambon No. 1015/Pan.Pid.Sus./2803 K/PID.SUS/2015, Lampiran : 1 (satu) berkas perkara 1 (satu) Salinan Putusan, Perihal : Permohonan Kasasi dari JPU pada Kejari Masohi tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan copy);
16. Bukti P- 16 Daftar Gaji DSB untuk para Pegawai Golongan I, II, III dan IV Bulan Nopember 2016 tanggal 22 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P- 17 Surat Keterangan Nomor : 445/132/RSUD.M/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Pemberhentian gaji sejak bulan Agustus 2019 atas nama Nirwati, SKM (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P- 18 Salinan Putusan Tipikor Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Nirwati, SKM alias Nir (sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang masing-masing bernama :

1. **DEKSI WUISAN** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi menyatakan** sejak 2008 sampai tahun 2019 dan pensiun pada bulan Januari 2020

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Program.
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat masih menjalani hukuman.
- Bahwa saksi menyatakan masalah Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Masohi.
- Bahwa saksi menyatakan pihak RSUD tidak pernah mengeluarkan surat teguran.
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ada surat pemecatan Jabatan Penggugat masih ada, dan pada papan Struktural Jabatan Penggugat masih tetap.
- Bahwa saksi menyatakan Pada bulan Juli 2019 saya terima surat dari Tergugat langsung lapor ke atasan / Direktur.
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Direktur memerintahkan saya untuk foto copy SK tersebut dan menyerahkan ke Bendahara Gaji sehingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat tidak menerima gaji lagi.
- Bahwa saksi menyatakan ya, diterima gaji sampai dengan bulan Juli 2019.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, tetapi menurut informasi dihukum selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi menyatakan Jabatan Penggugat sebagai kepala seksi Perencanaan dan Program, dan Sekretaris Panitia Pengadaan Alat Kesehatan.
- Bahwa saksi menyatakan pada papan Struktural Jabatan di RSUD Masohi nama Penggugat masih tetap.
- Bahwa saksi menyatakan atas dasar SKB 3 (tiga) Menteri.
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Alkes.
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa orang karena terdiri dari beberapa seksi tetapi saya tahu semua.
- Bahwa saksi menyatakan tidak dicantumkan, hanya atas saran Ibu Direktur untuk foto copy dan menyerahkan copy kepada Bendahara gaji.
- Bahwa saksi menyatakan Tidak tahu isinya, saya terima surat langsung diserahkan kepada Ibu Direktur RSUD Masohi, dibuka dan membaca langsung Ibu Direktur menyuruh saya foto copy dan menyerahkan copynya kepada Bendahara gaji.
- Bahwa saksi menyatakan terlibat kasus Tipikor yang saya tahu hanya Penggugat, ada Pegawai lain juga terlibat kasus Tipikor, tetapi saya kurang tahu persis.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi menyatakan karena di dalam Struktur Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lain-lain.

- Bahwa saksi menyatakan Tidak semua Panitia terlibat kasus Tipikor, yang saya tahu yaitu Penggugat Ibu Nirwati dan Bapak dr. Abdul Muthalib Latuamury.
- 2. **dr. ABDUL MUTALIB LATUAMURY** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi menyatakan bekerja di RSUD Masohi Sejak tahun 2003.
  - Bahwa saksi menyatakan Sejak tahun 2005 kami sama-sama bekerja di RSUD Masohi.
  - Bahwa saksi menyatakan Penggugat Sebagai Kepala Seksi Perencanaan
  - Bahwa saksi menyatakan saksi dan Penggugat terlibat kasus Tipikor tahun 2013.
  - Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis.
  - Bahwa saksi menyatakan aktif sampai tahun 2016.
  - Bahwa saksi menyatakan Proyek pengadaan Alkes tahun 2013.
  - Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
  - Bahwa saksi menyatakan Penggugat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Alkes.
  - Bahwa saksi menyatakan Ada 1 orang Ketua, 1 orang Sekertaris dan 3 orang Anggota.
  - Bahwa saksi menyatakan hanya 1 orang yaitu Sekretaris Panitia yaitu Ibu Nirwati (penggugat).
  - Bahwa saksi menyatakan kasus pidana Tipikor tahun 2015.
  - Bahwa saksi menyatakan Putusan Tipikor atas nama Ibu Nirwati (Penggugat) yaitu bebas.
  - Bahwa saksi menyatakan penggugat dihukum 4 tahun.
  - Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah jalani hukuman.
  - Bahwa saksi menyatakan selama ditahan ya, saya dan penggugat menerima gaji.
  - Bahwa saksi menyatakan Sampai tahun 2019 masih ada nama penggugat pada struktur.
  - Bahwa saksi menyatakan setelah objek sengketa keluar Penggugat sudah diganti
  - Bahwa saksi menyatakan sebelum objek sengketa keluar sampai tahun 2019 masih ada nama penggugat pada struktur.
  - Bahwa saksi menyatakan Selama menjalani hukuman itu sewaktu-waktu dimintai tolong untuk melakukan tindakan operasi.
  - Bahwa saksi menyatakan Dari tahun 2016 – 2019.

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi menyatakan selama ditahan Ya, saya dan penggugat terima gaji seperti biasa.

- Bahwa saksi menyatakan saya tidak terima gaji sejak diberitahukan oleh istri saya sekitar awal bulan Agustus 2019.
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat bebas bulan Juli 2019.
- Bahwa saksi menyatakan Ya, masih ada pada struktur.
- Bahwa saksi menyatakan Biasanya dari pihak rumah sakit datang konsultasi dengan saya terakait dengan pembangunan di rumah sakit dan mereka sering berkonsultasi dengan saya.
- Bahwa saksi menyatakan Sejak tahun 2016.

3. **LA RAHMAN, S.sos** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan ya, saya dan pegawai dari BKD Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggalnya pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa saksi menyatakan namanya Pak Sarifudin.
- Bahwa saksi menyatakan ya, ketemu Penggugat di rumah.
- Bahwa saksi menyatakan waktu saya dan Pak Sarifudin mengantar surat keputusan ke Penggugat diatas motor Pak Sarifudin menceritakan tentang surat tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan Kami ketemu langsung dengan Penggugat dan penggugat sendiri yang menerima SK tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan sebelum mengantar SK tersebut ke rumah Penggugat Pak Sarifudin menelpon saya menanyakan alamat rumah Ibu Nirwati dari saya karena Pak Sarifudin tidak tahu alamat rumah Ibu Nirwati maka kami bersama-sama mengantar SK tersebut ke rumah Ibu Nirwati (Penggugat).
- Bahwa saksi menyatakan tidak, pada waktu kami diatas motor baru pak sarifudin menceritakan tentang surat yang kami antar.
- Bahwa saksi menyatakan yang menyerahkan SK tersebut Pak Sarifudin.
- Bahwa saksi menyatakan Tidak ada percakapan, hanya menyerahkan SK tersebut langsung kami pulang.
- Bahwa saksi menyatakan Ada tanda terima.
- Bahwa saksi menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak dibuka dan tidak ada yang disampaikan.

4. **Prof.Dr.NIRAHUA SALMON E.M, SH.,M.HUM** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa ahli menyatakan~~ Kalau kita bicara tentang jabatan menurut

Logeman itu sesuatu diberikan dalam tanggung jawab untuk melakukan satu tupoksi tertentu dan dengan kewenangan yang di berikan seorang dalam jabatan itu. Kalau kita memperhatikan sebelum undang – undang ASN, PNS itu merupakan jabatan – jabatan yang diberikan juga tapi kalau undang – undang ASN itu adalah profesi bagi PNS tetapi dalam pertanyaan kuasa penggugat jika dalam pengadaan barang dan jasa setiap tahun Kepada Daerah sebagai KPA ataupun Dinas – Dinas terkait itu akan membentuk pengelola barang dan jasa, saya tidak tahu sekretaris ini posisinya apa di kelompok yang mana karena akan ada KPA, PPK, Bendahara, Panitia Teknis Pemeriksaan Barang dan Penerima Barang, itu di dalam pengadaan barang dan jasa. Jika memang sekretaris pada tim unit pengadaan barang dan jasa sesungguhnya yang bertanggung jawab itu adalah PPK sebagai Pejabat yang diberi kewenangan. Saya tidak tahu sekretaris ini ada pada posisi dimana, sehingga kenapa sekretaris ini dikenakan sanksi korupsi. Jika ini sekretaris maka jabatannya itu atasannya siapa saya tidak tahu, PPKnya siapa, yang bertanggung jawab dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang pertama itu PPK karena PPK bertanggung jawab misalkan kita melakukan pengadaan barang dan jasa itu kemudian bendahara akan menertibkan SPP ( surat permintaan pengeluaran ) itu dari ke pejabat penerbit SPM bersama – sama dengan BPK setelah dia melakukan pengadaan misalkan meja dan meja itu baik atau tidak baik yang bertanggung jawab adalah PPK. Kemudian ada panitia penerima barang dan panitia teknis lainnya karena itu jika jabatan sekretaris sesungguhnya yang harus bertanggung jawab itu adalah Ketua dari pada kalau memang itu panitia penerima barang, kenapa Cuma 1 orang. Itulah yang memang pada peradilan korupsi biasanya saya mengatakan jika dia adalah penerbit SPM itupun tidak bisa diminta pertanggung jawaban jika PPK sudah mengeluarkan satu surat permintaan pembayaran dari bendahara dengan di lampirkan terkait dengan PPK punya proses kontraknya hasil pekerjaannya itu sudah disampaikan dari tim penerima barang itu sudah tahu itu tim pemeriksa barang itu dan karena itu jika memang PPK mau tanda tangan itu bukan duduk dibelakang meja tapi harus turun yang mendatangi kontrak barang dan jasa sehingga jika seorang sekretaris kenapa sekretaris dikenakan sanksi korupsi.

- Bahwa ahli menyatakan untuk masuk dalam panitia pengadaan adalah jabatan – jabatan dalamnya apakah sekretaris apakah anggota tapi yang bertanggung jawab sebenarnya adalah yang menandatangani kontrak tadi

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga kalau dia sebagai sekretaris melaksanakan sesuatu berdasarkan kontrak sudah ditanda tangani kemudian hasil itu adalah PPK yang harus bertanggung jawab kenapa sekretaris yang diminta dalam pertanggung jawaban jabatan.

- Bahwa ahli menyatakan Kalau hubungan dengan jabatan, dia sebagai PPK atau sebagai dalam jabatannya misalnya sebagai Kasubag yang di tempatkan dalam panitia barang dan jasa karena itu sudah terpisah. Pada saat kita melakukan pembentukan panitia tim itupun sudah bisa dari jabatan awalnya kalau sebagai sekretaris maka sulit itu kolegialistik ada PPKnya atau tidak jika ada maka tidak ada hubungan dengan jabatan dia.
- Bahwa ahli menyatakan Aspek Legalitas pemerintahan dalam bentuk diterbitkannya SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/455/2019, Tanggal 21 Mei 2019 Tentang PTDH atas nama NIRWATI, S.KM sebagai Penggugat, yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan sustansi, atau sebagaimana rumusan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan, “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang, b. Prosedur, dan / atau c. Substansi ;
  - Jika ASN terbukti membuat pelanggaran jabatan dan dibuktikan dengan putusan pidana yang sudah inkraht harus diberhentikan sementara sebagai ASN.
  - Bahwa asas legalitas menjadi unsur utama dalam setiap tindakan pemerintah.
  - Asas legalitas bermakna bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun secara khusus pada suatu Pemerintahan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif.
  - Jika PNS dipidana sesuai pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang diuji materinya oleh MK itu tidak berdasar waktu, sehingga PP Nomor 11 Tahun 2017 manajemen PNS ada prosedur tertentu yang merupakan prosedur yang harus ditempuh untuk diputuskan seorang PNS di PTDH kan.
  - Prosedur proses PTDH harus ada 3 (tiga) hal utama yaitu : Asas Negara Hukum (Peraturan Perundang-Undangan), Asas Demokrasi, dan Asas Instrumentalia.
  - Kalau Asas Negara Hukum PyB harus mengusulkan kepada PPK, sehingga untuk Kota/Kabupaten Sekda selaku Pyb harus mengusulkan kepada Walikota/Bupati sebagai PPK, sehingga

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id usul itu ada maka SK PTDH cacat prosedur secara formal.

- Jika hal itu terjadi dalam perkara a quo maka Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Bupati Maluku Tengah sebagai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa jika mengandung Cacat Yuridis maka dapat dibatalkan.
- Bahwa ahli menyatakan Sesuai pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 Bupati Maluku Tengah punya kewenangan untuk memberhentikan, setelah putusan itu inkrah, tapi perlu perhatikan pasal 266, ada prosedur formal yang harus dilakukan, jika melewati akhir bulan maka terdapat kesalahan prosedur. Kesalahan ini terjadi karena ada SKB dan ancaman inilah maka PPK ambil langkah tidak melihat ketentuan-ketentuan yang mengikat, jadi penerapan pasal dan PP harus mengikuti sebelum Penggugat di PTDH.
- Bahwa ahli menyatakan Jika proses untuk melahirkan beschiking, meskipun wewenang tidak terpenuhi prosedur yang harus dilakukan, sekalipun ada paraf dari Sekda, tetapi tidak ada prosedur yang final, terdapat cacat yuridis.
- Bahwa ahli menyatakan Mengingat itu substansi dan dasar mengapa Penggugat di PTDH kan. Aspek substansi itu suatu kesalahan pokok. Jika memang kekuatan mengikat dengan landasan yuridis, akan menjadi dasar substantif untuk melahirkan suatu keputusan dalam 3 (tiga) landasan mengikat melihat filosofis, harus cantumkan peraturan yang masih berlaku dan kalau cantumkan PP yang sudah tidak berlaku lagi maka harus mencantumkan PP yang baru sebelum diserahkan kepada Penggugat, kalau tidak maka beschiking atau keputusan itu tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
- Bahwa ahli menyatakan Kalau SK PTDH cacat yuridis karena Tergugat tidak memenuhi prosedur sesuai PP yang berlaku, maka tidak tercipta satu pemerintahan yang baik/good governance.  
Asas kepastian hukum sebagai asas yang bersifat hukum materiil yang harus dipenuhi oleh Pejabat TUN, sehingga suatu keputusan yang dikeluarkan harus memenuhi unsur jangan sampai hilang kepercayaan masyarakat.  
Kecuali begitu Penggugat diproses, Tergugat harusnya mengeluarkan putusan sementara dan setelah putusan inkrah, Tergugat mengeluarkan SK PTDH, karena setiap orang WNI mempunyai hak untuk hidup, sehingga dalam hal ini jika ditinjau dari Asas kecermatan maka Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan SK PTDH kepada Penggugat, karena

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, asas tersebut harus dipenuhi.

- Bahwa ahli menyatakan Tindak pemerintahan Bupati Maluku Tengah (Tergugat) dengan menerbitkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/455/2019, tanggal 21 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NIRWATI, S.KM tidak memenuhi aspek legalitas tindak pemerintahan, khususnya aspek prosedur dan aspek substansi dan karena itu dapat dibatalkan.

Tindak pemerintahan Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi Aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan karena itu dapat dibatalkan.

- Bahwa ahli menyatakan Beda dengan pertanggung jawaban jabatan. Ada SKB maka sebagai PPK atasan adalah Presiden. Kalau pertanyaan tersebut yang disalahkan adalah PPK dalam hal ini Bupati, karena sebelum mengeluarkan SK PTDH harusnya menyurat kepada Presiden supaya Bupati yang mendapat kewenangan dari atas sebagai PPK di daerah tidak disalahkan karena ada pendelegasian kewenangan maka PPK harus tunduk pada Perpres.
- Bahwa ahli menyatakan Bagi kami di kementerian pendidikan dan kebudayaan itu Rektor adalah jabatan dengan tugas tambahan. Wakil – wakil Rektor adalah dosen diberikan tugas tambahan sebagai Dekan sebagai wakil Rektor, sehingga jika memang sebagai tugas tambahan dia melakukan satu kegiatan khususnya pengadaan barang dan jasa bagi Rektor dalam tugas tambahan sebagai Rektor tetapi dia sebagai KPA misalnya karena PA adalah Menteri. Dia membentuk panitia dan sebagainya itupun tidak bisa dikategorikan dalam tugas tambahan, karena kalau tugas tambahan itu dia dalam jabatan Rektor dan tugas tambahannya adalah Rektor dosen dengan tugas tambahan. Saya dosen dengan tugas tambahan sebagai Kaprodi saya juga kebetulan merangkap sebagai Ketua Senat, kalau hubungannya dengan jabatan – jabatan itu yang dibentuk oleh Rektor misalnya kalau kita di panitia – panitia sebelum ini dibentuk oleh Menteri. Menteri yang mengangkat bendahara, PPK, KPA, kemudian dibentuklah panitia – panitia lain yang di dalam penyampaian yang mulai adalah tugas tambahan bagi yang lain, dia tugas tambahannya di panitia – panitia itu bagi kami itu dibentuk panitia itu adalah bukan sebagai tugas tambahan tetapi dia diangkat dalam jabatan hubungan dengan PNS tidak karena kalau ada hubungan

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya saya dulu kepala Biro umum keuangan saya tidak menjadi PPK tetapi karena dalam jabatan saya dan hubungan dengan jabatan saya maka saya sebagai pejabat penerbit SPM karena jika saya melakukan kesalahan sebagai pejabat penerbit SPM ada hubungannya dengan jabatan saya karena kepala biro umum keuangan. Disampaikan yang mulia adalah seorang PNS jabatannya tidak tau apa misalnya karena tidak ada hubungan PNS bukan lagi jabatan PNS adalah profesi sehingga undang – undang ASN sehingga tidak bisa kita kaitkan antara hubungan dengan jabatan dia kecuali dia adalah kasubag karena seseorang yang diangkat sebagai bendahara itu dia terlepas dia bendahara fungsional bertanggung jawab bukan kepada kasubagnya karena kalau dia PNS didalam lingkup Kasubag dia punya atasannya pada kasubag dalam jabatan itu. Sedangkan seorang bendahara dia diangkat sebagai PNS tapi dalam jabatan bendahara fungsional bendahara bukan dalam jabatan struktural sehingga pada saat dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan terjadi kerugian keuangan Negara bendahara maka pertanggung jawabannya pribadi dalam undang undang No 1 tahun 2004 kalau sebagai sekretaris dalam tindak bentuk yang bertanggung jawab sebenarnya adalah ketua karena kalau itu di panitia barang dan jasa maka kolegialistik siapa yang bertanda - tangan disitu semua yang bertanggung jawab terhadap barang ini diterima Cuma 2 tapi disebutkannya 10 misalnya.

- Bahwa ahli menyatakan Jika memang seorang PNS yang dimasukan kedalam satu tim sebagai sekretaris misalnya maka sesungguhnya dalam pertanggung jawaban jabatan tidak bisa kita masukan dia, kecuali dia yang bertindak untuk dan atas nama jabatan maka dia bertanggung jawab dalam jabatan dia sebagai sekretaris yang menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa itu jika tidak maka tidak ada hubungan dengan jabatan itu karena untuk menjatuhkan kesalahan kepada seseorang, memang tadi yang mulia mengatakan ini di korupsi ? benar tetapi belum tentu pengadilan korupsi itu juga benar sebab orang fresprah putusan Mahkamah Agung itu bisa dinyatakan bersalah dan disitulah menjadi satu kegalauan akademis karena orang ini tidak ada hubungannya dengan jabatannya meskipun inkrah pada MA karena banyak perkara yang fresprah tetapi pada saat tiba di MA orang ini di hukum bahkan 5 tahun 4 tahun. Memang MA adalah sebagai yudiyuris saya tetap tidak bisa menyalahkan putusan mereka karena atas pertanyaan yang mulia saya berpendapat bahwa tidak ada hubungan dengan jabatannya kenapa dia musti dihukum.

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi nya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/455/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Mei 2019 atas nama Nirwati, S.KM NIP : 197606101999032005. (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T- 2 Badan Kepegawaian Negara perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018 (sesuai dengan copy);
3. Bukti T- 3 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara, No : 182/6597/SJ, No : 15 Tahun 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (sesuai dengan copy);
4. Bukti T- 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan copy);
5. Bukti T- 5 Contoh : Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (sesuai dengan copy);
6. Bukti T- 6 Putusan Mahkamah Agung RI No : 2803

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUS/2015 tanggal 8 Agustus 2016 atas nama

Nirwati, SKM (sesuai dengan copy) ;

7. Bukti T- 7 Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah No : 800/224, perihal Permintaan Nama-nama ASN Yang Terlibat TIPIKOR tanggal 24 April 2019 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T- 8 Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No : 182/225, tanggal 24 April 2019 Perihal Pelaksanaan Keputusan Bersama (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T- 9 Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Ketua Pengadilan TIPIKOR Ambon No : 182/242, tanggal 3 Mei 2019 Perihal Permintaan Putusan (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 Tanda Terima Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Penggugat atas nama Nirwati. SKM perihal Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS atas nama Nirwati. SKM, tanggal 13 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 4 Maret 2020, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya yang pada pokoknya termuat dalam berkas perkara sedangkan Pihak Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dan menyerahkan seluruhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/455/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Mei 2019 atas nama NIRWATI,SKM, NIP. 197606101999032005 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?
- Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

### a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-2) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

### **Pasal 2:**

Ayat (1) : *Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

Ayat (2) : *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

### **Pasal 3:**

Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*;

Ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/G/2019/PTUN.ABN tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 21 Mei 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

### **Pasal 129:**

- Ayat (1) : *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*  
Ayat (2) : *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*  
Ayat (3) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*  
Ayat (4) : *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*  
Ayat (5) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

### **Pasal 75:**

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Bupati Maluku Tengah) tanggal 21 Mei 2019, (vide Bukti P-1 = T-1);
- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 16 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, yang diterima tanggal 21 Agustus 2019, (vide Bukti P-10 dan P-12) dan kemudian mengajukan Surat Keberatan yang kedua kepada Bupati Maluku Tengah tertanggal 11 September 2019 yang diterima tanggal 11 September 2019 (vide Bukti 11 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 s/d P-13, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah tertanggal 15 Agustus 2019, dan 11 September 2019 dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan upaya administratif dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan *a quo* dan dengan demikian Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?**

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 Angka Romawi III, menyatakan pada pokoknya *bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil*;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/455/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Mei 2019, atas nama Nirwati, SKM, NIP. 197606101999032005, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Maluku Tengah yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

### **c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?**

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang me[n]angani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *"Hari adalah hari kerja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-12, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Maluku Tengah melalui surat tertanggal 16 Agustus 2019, yang diterima tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan P-13, Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah untuk kedua kalinya melalui surat tertanggal 11 September 2019, yang diterima tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan Penggugat dari Bupati Maluku Tengah (Tergugat), sehingga Majelis Hakim

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Maluku Tengah (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan: *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan upaya administratif dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan a quo dan dengan demikian Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus 2019 dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (4) dan Tergugat juga tidak membuat penetapan sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (7), maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 30 Oktober 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Perma No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

## 1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

### Pasal 1 Angka 13:

*"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

### Pasal 1 Angka 14:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

### Pasal 53:

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- Menteri di Kementerian;*
- Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;*
- Gubernur di provinsi;*
- Bupati/walikota di kabupaten/kota;*

## 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

### Pasal 1 Angka 16:

*"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

### Pasal 1 Angka 17:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

### Pasal 3:

*Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;*

*Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. **bupati/walikota di kabupaten/kota**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

*PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. *Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. *PNS yang menduduki:*
  1. *JPT Pratama;*
  2. *JA;*
  3. *JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan*
  4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan Pangkat Penata, Golongan ruang III/c, dengan jabatan Pelaksana pada RSUD Masohi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

*Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:*

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pelaksana pada RSUD Masohi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah masuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah Pelaksana pada RSUD Masohi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati

Maluku Tengah) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedur** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakhir bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, (*vide* Bukti P-3, s/d bukti P-8, bukti P-16 dan Keterangan Saksi dr. Abdul Mutalib Latuamury);
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2803 K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Agustus 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Nirwati, SKM (Penggugat) dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (*vide* Bukti P-15);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Maluku, Rumah Tahanan Kelas II B Masohi Nomor Surat: W28.PAS5-PK.01.01.02-34, tertanggal 12 Juli 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) (*vide* Bukti P-9);
- 4) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/455/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Mei 2019 atas nama Nirwati, SKM, NIP. 197606101999032005 (*vide* Bukti P-1=T-1), (Objek Sengketa);

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

### Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
  - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
  - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2803 K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Agustus 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Nirwati, SKM (Penggugat) dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide Bukti P-15 =T-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

### Pasal 1 Angka 16:

*“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **Pasal 1 Angka 17:**

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

## **Pasal 54:**

- Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
- Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (3) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*
- Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan dan membebaskan bukti kepada Pihak Tergugat, baik bukti surat maupun Saksi, agar dapat membuktikan bahwa apakah Pejabat yang berwenang (Pyb) Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah) melakukan pengusulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) agar diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, namun sampai dengan persidangan pembuktian para pihak selesai, Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, baik dengan bukti surat maupun dengan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah)

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak pernah menggunakan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansi** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 (objek sengketa) yang terbit tanggal 21 Mei 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali*

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;

- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 14, disebutkan: "*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*";

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tengah) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena peraturan tersebut sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memiliki kekuatan hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Deksi Wuisan yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Program Pada RSUD Masohi dan sebelum ada surat pemecatan Jabatan Penggugat masih ada dan pada papan structural, jabatan Penggugat masih tetap serta masih menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan lainnya"*, dan kemudian pada saat terbitnya objek sengketa a quo tanggal 21 Mei 2019, Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada RSUD Masohi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2803 K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Agustus 2016, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dipidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-15=T-6), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya dan menduduki jabatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018, Tergugat tertanggal 21 Mei 2019 menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat sejak putusan perkara pidana

Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya dan masih menduduki jabatan tertentu sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah objek sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya desakan Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat, dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari **aspek substansi** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kecermatan** dan **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II dan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (dissenting opinion) tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pertimbangan dan penilaian yang berbeda mengenai aspek prosedural dan substansi objek sengketa a quo, pertimbangan Hakim Anggota II adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanggal penandatanganan atau penerbitan objek sengketa yang tidak dilakukan oleh Tergugat pada saat telah berkekuatan hukum tetap nya perkara tindak pidana korupsi Penggugat, Hakim Anggota II setelah memperhatikan keseluruhan bukti surat dan saksi selama jalannya persidangan menilai bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat justru tidaklah dirugikan oleh Tergugat yang tidak segera menjatuhkan PTDH kepada Penggugat setelah perkara hukum pidana Penggugat BHT, bahkan terdapat fakta bahwa selama menjalani hukuman pidananya Penggugat juga ternyata masih tetap menerima gaji PNS-nya (vide bukti P-16 dan P-17), sehingga meskipun keputusan PTDH kepada Penggugat baru dilakukan Tergugat setelah Penggugat menyelesaikan masalah hukuman pidananya, hal tersebut bahkan justru telah menguntungkan bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2803 K/Pid.Sus/2015, tanggal 8 Agustus 2016 dan putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat telah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide bukti P-15=T-6) dan berdasarkan hal tersebut Hakim Anggota II menilai bahwa meskipun terdapat ketentuan prosedur yang mengatur usulan pemberhentian dari Pyb ke PPK tidak dapat dibuktikan, namun substansi Pasal 87 ayat 4 huruf b UU ASN yang mewajibkan PPK untuk melakukan PTDH kepada PNS yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan sebelum UU ASN berlaku untuk dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, menurut Hakim Anggota II hal tersebut juga bukanlah serta merta suatu kesalahan secara hukum sebab selain penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ASN berlaku, Tergugat dalam konsideran objek sengketa juga menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perihal kewajiban hukum Tergugat selaku PPK untuk melakukan PTDH kepada PNS yang melakukan kejahatan jabatan dan/atau kejahatan yang

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan jabatan merupakan kewajiban hukum yang telah diatur dan/atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian baik setelah UU ASN diberlakukan maupun sebelum UU ASN diberlakukan, sehingga secara substansi juga tidak ada konflik norma antar peraturan perundangan tersebut yang dapat menjadikan terlanggarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, adanya SKB yang juga menjadi bagian dari yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, menurut Hakim Anggota II SKB dimaksud juga bukan suatu hal yang menyalahi hukum sebab rasion d eter dari terbitnya SKB tersebut adalah karena dan untuk dilaksanakannya penegakan ketentuan hukum kepegawaian oleh Pyb dan PPK sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian baik peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian baik setelah UU ASN diberlakukan maupun sebelum UU ASN diberlakukan, dan pencantuman dalam konsiderans objek sengketa oleh Tergugat justru haruslah dimaknai bahwa Tergugat hendak menunjukkan bahwa Tergugat telah memperhatikan SKB tersebut dan memahami bahwa telah ada suatu penegasan bahwa PNS yang melakukan kejahatan jabatan dan/atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan haruslah diberikan PTDH oleh Tergugat selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga bukanlah pula sesuatu yang melanggar Asas Non Retroaktif dan Asas Pengharapan Yang Wajar, sebab tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan pelaksanaan kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian baik sebelum ataupun sesudah berlakunya UU ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Anggota II gugatan dan tuntutan Penggugat yang pada pokoknya agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan agar Penggugat direhabilitasi pada status jabatan dan martabatnya semula adalah tidak berdasar menurut hukum dan seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II, pendapat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantaranya Majelis Hakim, maka berdasarkan pasal 97 ayat (3)

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

putusan dalam sengketa a quo didasarkan pada suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/455/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Mei 2019, atas nama Nirwati, SKM, NIP. 197606101999032005;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/455/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Jabatan, tanggal 21 Mei 2019, atas nama

Nirwati, SKM, NIP. 197606101999032005;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **10 MARET 2020**, oleh kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNODJO S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

**WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si**

1. **BERDYAN SHONATA,**

ttd

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HUSIN SLAMAT, S.H.**

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK :	: Rp. 205.000,-
3. Panggilan	: Rp. 29.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 280.000,-</b>

*(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)